

LAPORAN SINGKAT
RAPAT UJI KELAYAKAN (*FIT AND PROPER TEST*) CALON HAKIM AGUNG DAN
CALON HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : V
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
Acara Rapat : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Ad Hoc pada Tipikor Mahkamah Agung a.n, Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.
Hari/ tanggal : Selasa/ 21 Januari 2020
Waktu : Pukul 19.25 – 21.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Ir. Adies Kadir, S.H. M.Hum. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 2 (dua) orang Pimpinan, 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (Sembilan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dibuka pukul 15.14 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. Adies Kadir, S.H. M.Hum. dengan agenda rapat membahas::

- Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung a.n. Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Hakim Ad Hoc Tipikor diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Suatu putusan harus memuat pernyataan kesalahan dari pelaku dan ada hal yang memberatkan dan meringankan.
 - Di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan Pelaku” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Pelaku di dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

- Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama.
- Dalam penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas. Peran seseorang atau lebih saling kait mengkait bagian per bagian sesuai kewenangannya. Kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi Pelaku tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

- Meminta pendapat calon soal *Mens Rea* dan bagaimana cara menggalinya.
- Meminta penjelasan tentang Pasal 55 dan Pasal 56 menggunakan teori subjektifitas dalam penerapan penindakan Tindak Pidana Korupsi.
- Meminta penjelasan dalam kasus apa Calon pernah memberikan *dissenting opinion*.
- Dalam dinamika hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, meminta pandangan Calon terkait Hakim yang tidak mau dipanggil Komisi Yudisial karena laporan masyarakat.
- Menanyakan apakah Calon mengetahui tentang adanya mafia peradilan dan bagaimana cara mengatasinya.
- Menanyakan apakah Calon setuju terhadap Putusan Mahkamah Agung terkait eksemisasi publik.
- Menanyakan apakah korupsi harus mengandung kerugian negara.
- Meminta pendapat Calon soal adanya tekanan untuk tidak pernah membebaskan terdakwa korupsi.
- Bagaimana pandangan Calon bahwa pengguna anggaran ASN adalah Kepala Dinas. Jika satu anggaran diaudit BPK dan tidak ada kerugian negara tapi ada laporan LSM bahwa terdapat kerugian negara dan akhirnya disidangkan pengadilan.
- Meminta pandangan Calon mengenai makna keadilan.
- Menanyakan bagaimana Calon membedakan antara seorang koruptor yang merupakan pelaku, hanya turut serta atau turut membantu.
- Menanyakan apakah Calon setuju jika dilakukan pengembalian kerugian negara maka pidana tidak dijatuhkan.
- Meminta pandangan Calon terkait praktik hakim yang sering menggiring opini saksi.

- Meminta penjelasan pada 24 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya mendadak membatalkan 20 (dua puluh) perkara karena Hakim Ad Hoc tidak hadir dan Calon adalah diantaranya.
 - Meminta pandangan Calon terkait dengan putusan Safrudin Tumenggung, Baiq Nuril dan wacana pidana mati oleh Pelaku kriminal dalam perkara Jiwasraya.
 - Menanyakan siapa yang menawarkan pemberian kepada Calon berupa mobil dll.
 - Menanyakan Putusan apa yang merupakan Putusan terbaik selama Calon menjabat.
 - Meminta pandangan Calon terkait Peradilan independen itu seperti.
 - Meminta pandangan Calon terkait Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi apakah layak untuk direvisi.
 - Meminta penjelasan yang dimaksud dengan kesalahan penerapan hukum.
3. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Calon Hakim Ad Hoc Tipikor diantaranya adalah sebagai berikut:
- *Mens Rea* merupakan bentuk kesalahan yaitu berupa kelalaian dan kesengajaan. Menggali *Mens Rea* dapat menggunakan fakta-fakta hukum yang ditemukan.
 - Pemufakatan jahat, percobaan dan pembantuan dihukum sama dengan orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.
 - Niat seseorang tidak bisa dilihat namun dapat diobjektifkan dengan menilai dari perbuatan orang tersebut.
 - Perbedaan pendapat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dikarenakan perbedaan Amar Putusan atau penerapan pasalnya.
 - Didalam sistem pemerintahan antar instansi seakan dibuat saling tidak percaya. Jika dipanggil Komisi Yudisial, Calon akan datang karena Komisi Yudisial ada untuk mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya.
 - Ada prinsip hukum dimana setiap perkara pasti ada akhirnya.
 - Kejahatan dalam jabatan seperti gratifikasi, tipikor penyelenggaraan pemerintahan
 - Menyampaikan bahwa pemufakatan jahat adalah percobaan seseorang melakukan tindak pidana.
 - Jika Hakim memiliki keyakinan seseorang dibebaskan maka harus dibebaskan dengan segala fakta hukum yang mendukung putusan tersebut.
 - Menjelaskan bahwa ada mekanisme terkait audit BPK secara regular. Ada juga audit untuk tujuan tertentu yaitu audit investigatif.
 - Menyampaikan bahwa Hakim tidak boleh membuat pernyataan tapi menggali fakta hukum.
 - Seorang Hakim melihat harus berdasarkan bukti yang didapatkan dan bagaimana melihat peran pelaku seberapa jauh.
 - Pembuktian selama ini bahwa Pasal 184 dijalankan. Pasal 202 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana berita acara sidang memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa

- dan ahli kecuali jika Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- Terkait pada 24 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya mendadak membatalkan 20 (dua puluh) perkara karena Hakim Ad Hoc tidak hadir dan Calon adalah diantaranya, itu tidak benar karena itu tidak terjadi. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan waktu sidang dan tempat.
 - Benar bahwa dalam waktu senggang calon sering mengisi waktu dengan membuat konsep putusan.
 - Terkait tawaran pemberian beberapa barang, benar pernah mengalami hal tersebut namun menolak dan tawaran tersebut tidak ada lagi.
 - Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Calon melihat masih cukup layak penerapannya.
 - Setuju bahwa hukum pada faktanya selalu tertinggal di bandingkan perkara sehingga Hakim harus punya pengetahuan yang lebih

III. KESIMPULAN/ PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.20 WIB dan akan dilanjutkan kepada Calon Hakim Agung a.n. Drs. H. Busra, S.H., M.H. pada Rabu 22 Januari 2020.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM.

A-313